

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR :030/HK.01.01/K.KI-02/12/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 27 Desember 2022



KETUA



RISMA DEWI, SKM

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat

Nomor : 030 /HK.01.01/K.KI-02/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH*		
1.	Risma Dewi,SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
2.	Muhtar Kusuma Atmaja,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
3.	Lourensius,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB**		
4.	Muhtar Kusuma Atmaja,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Penanggung Jawab
III	KETUA		
5.	Hesty Sudiarni,SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Ketua
IV	WAKIL KETUA		
6.	Sofiana lin Ayuni,SH	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS		
7.	Dody Wahyudi S	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
8.	Mikael Theo,S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Romin,SH	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Romi Purwanda,S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Armini Dianti	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Tabita,SH	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Riski Prananda,SH	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Mellyca Prastya Oktavia,SH	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nurul Hidayah,S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Patmawati	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Amelia Sofhia Ester,A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Burhan	Ketua Panwascam Penyinggahan	Anggota
19.	Sopiansyah	Anggota Panwascam Penyinggahan	Anggota
20.	Yuli Afsari	Anggota Panwascam Penyinggahan	Anggota
21.	Dolly Eftawanto	Ketua Muara Pahu	Anggota
22.	Roni Supian	Anggota Muara Pahu	Anggota
23.	Ratih Susanti	Anggota Muara Pahu	Anggota

24.	Teguh Heri Mulyono	Ketua Panwascam Mook Manaar Bulatn	Anggota
25.	Hatun Husana	Anggota Panwascam Mook Manaar Bulatn	Anggota
26.	Harjo	Anggota Panwascam Mook Manaar Bulatn	Anggota
27.	Henokius Tonni	Ketua Panwascam Melak	Anggota
28.	Marlina	Anggota Panwascam Melak	Anggota
29.	Bayu Anggara	Anggota Panwascam Melak	Anggota
30.	Debi Natalis	Ketua Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
31.	Sopanalís	Anggota Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
32.	Mochammad Djasman	Anggota Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
33.	Eni Susilawati	Ketua Panwascam Barong Tongkok	Anggota
34.	Silvester Sagor	Anggota Panwascam Barong Tongkok	Anggota
35.	Rupina Reni	Anggota Panwascam Barong Tongkok	Anggota
36.	Y. Eri Susanto	Ketua Panwascam Linggang Bigung	Anggota
37.	Sulham. S	Anggota Panwascam Linggang Bigung	Anggota
38.	Alfret Edward Runtuuww	Anggota Panwascam Linggang Bigung	Anggota
39.	Thotok Suprpto	Ketua Panwascam Tering	Anggota
40.	Ari Widayanto	Anggota Panwascam Tering	Anggota
41.	Arianto	Anggota Panwascam Tering	Anggota
42.	Awalludin	Ketua Panwascam Long Iram	Anggota
43.	Syahri Ramadhan	Anggota Panwascam Long Iram	Anggota
44.	Fatmawati	Anggota Panwascam Long Iram	Anggota
45.	Helena	Ketua Panwascam Nyuatan	Anggota
46.	Andi Handani	Anggota Panwascam Nyuatan	Anggota
47.	Sarli Irawati	Anggota Panwascam Nyuatan	Anggota
48.	Alex Shandro	Ketua Panwascam Damai	Anggota
49.	Retno Kusumo Wardhani	Anggota Panwascam Damai	Anggota

50.	Yusmansyah	Anggota Panwascam Damai	Anggota
51.	Petrus	Ketua Panwascam Muara Lawa	Anggota
52.	Eli Sunario	Anggota Panwascam Muara Lawa	Anggota
53.	Layau Marjuki	Anggota Panwascam Muara Lawa	Anggota
54.	Agus Herdianto	Ketua Panwascam Bentian Besar	Anggota
55.	Jonsimamora	Anggota Panwascam Bentian Besar	Anggota
56.	Bonifasia Buaq Tanting	Anggota Panwascam Bentian Besar	Anggota
57.	Hendrik Risman	Ketua Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
58.	Sullasikin	Anggota Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
59.	Rudi	Anggota Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
60.	Salmah	Ketua Panwascam Jempang	Anggota
61.	Boli	Anggota Panwascam Jempang	Anggota
62.	Ludia	Anggota Panwascam Jempang	Anggota
63.	Mursid	Ketua Panwascam Bongan	Anggota
64.	Hamsan	Anggota Panwascam Bongan	Anggota
65.	Kasuma Bhoti	Anggota Panwascam Bongan	Anggota


KETUA

RISMA DEWI, SKM